

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan argumentasi penelitian hukum yang disampaikan oleh peneliti dalam tesis ini dapat disimpulkan:

- 1) Perubahan posisi hak mendahului dalam pembagian pailit pasca terbitnya Putusan MK. 67/PUU-XI/2013 merupakan bentuk kemajuan dalam memberikan keadilan yang lebih selaras dengan *justice as fairness* dan keadilan distributif bagi buruh/pekerja. Hal ini dikarenakan buruh sesungguhnya lebih berhak untuk dilunasi terlebih dahulu semua piutangnya karena mereka tidak adalah kelompok rentan dan dijamin hak-haknya dalam Pasal 28D Ayat (2) daripada tagihan hak negara yang hanya salah satu dari banyak sumber pendapatan negara lainnya. Akan tetapi, ketidaksinkronan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum tercipta secara vertikal antara Pasal 19 Ayat (6) UU PPSPP *jo.* Pasal 20 Ayat (2) UU KUTP yang masih mendahulukan hak tagihan utang pajak dengan Putusan MK. 67/PUU-XI/2013 dengan sifatnya yang *self-declaratoir*. Selain itu, ketidaksinkronan juga tercipta secara horizontal antara Pasal 95 Ayat (4) UU Ketrakerja yang direvisi oleh Pasal 81 angka 25 UU Ciptakerja sebagai tindak lanjut Putusan MK. 67/PUU-XI/2013 sehingga mendahulukan upah buruh/pekerja dan hak-hak pembayaran buruh/pekerja di atas hak tagihan utang pajak. Ketidaksinkronan hukum mengakibatkan ketidaksinkronan fungsional multi-aktor sehingga keadaan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada praktik pembagian harta pailit yang masih sering mengabaikan utang upah buruh/pekerja sebagai kreditur preferen absolut yang berarti di atas hak tagihan utang pajak dan kreditur separatis maupun hak-hak

pembayaran buruh/pekerja lainnya yang berarti di atas hak tagihan utang pajak;

- 2) Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang mengubah hukum kepailitan perlu ditindaklanjuti bukan hanya oleh *addressat* putusan *a quo* saja yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketraker, tetapi juga merevisi UU KPKPU dengan menambahkan definisi normatif dari jenis-jenis kreditur termasuk menambahkan jenis yang baru beserta posisi hierarki hak pendahulunya yaitu kreditur preferen absolut hanya utang upah buruh/pekerja, kreditur preferen prioritas yang pertama ialah hak-hak pembayaran buruh/pekerja dan setelah itu hak tagihan utang pajak. Setelah dilakukan revisi, dilanjutkan dengan UU PPSP, UU KUTP, dan UU Ketraker disinkronisasi. Upaya sinkronisasi juga dilanjutkan hingga pada aturan pelaksana dengan peraturan bersama melibatkan multi-aktor terkait dan penyediaan bantuan hukum. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi hukum yang menghasilkan pembagian pailit lebih ideal berdasarkan keadilan dan kepastian hukum terhadap buruh/pekerja dengan pendekatan *social proportionality* agar adanya *balancing interest* yang lebih mengutamakan moral keadilan daripada profit untuk negara semata.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang dijelaskan peneliti di atas, berikut merupakan saran dan rekomendasi di antaranya:

1. Sinkronisasi UU KUTP, UU PPSP, dan UU Ketraker sebagai tindak lanjut dari Putusan Mk No. 67/PUU-XI/2013 secara komprehensif;
2. Penyediaan bantuan hukum, pembentukan peraturan bersama regulator terkait, dan pengawasan oleh Disnaker bersama hakim pengawas sesuai pembaruan pasca sinkronisasi.